


PENATAAN KORIDOR JALAN JUANDA SOLO MANDEK, KONTRAKTOR TERANCAM DIPUTUS KONTRAK



Sumber Gambar :
putus kontrak - Gali Informasi Bangun Budaya (infosiak.com)

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO — Pengerjaan proyek penataan koridor Jl Juanda, Jebres, Solo, ternyata sudah mandek selama beberapa waktu terakhir. Padahal proyek fisik itu belum selesai dan jika kontraktor terancam putus kontrak jika tak bisa menyelesaikannya tepat waktu.

Hal itu terungkap saat Anggota Komisi III DPRD Solo melakukan inspeksi mendadak (sidak) pengerjaan proyek Koridor Jl Ir Djuanda Solo, Senin (3/10/2022). Proyek yang pagu anggarannya lebih dari Rp5 miliar tersebut meliputi pekerjaan drainase lebih kurang sepanjang 200 meter, pekerjaan jalur pedestrian.

Kemudian pemasangan sejumlah kursi taman untuk beristirahat serta pemasangan beberapa lampu penerangan. Kontraktor memenangi lelang dengan nilai Rp3,68 miliar. Ketua Komisi III DPRD Solo, YF Sukasno, saat diwawancarai wartawan, Senin, mengatakan pekerjaan Koridor Jl Ir Djuanda ternyata sudah mandek atau berhenti, beberapa waktu terakhir. Penyebabnya cash flow dari kontraktor pelaksana proyek kurang sehat.

“Pada saat ini, karena cash flow yang kurang sehat bagi kontraktor maka terancam tidak bisa melanjutkan atau berhenti. Sehingga ya bisa putus kontrak itu nanti. Kontraktornya dari luar Solo, saya tidak tanya lebih detail,” ungkap politikus PDIP tersebut. Sukasno menyayangkan mandeknya pekerjaan Koridor Jl Djuanda itu karena mengganggu aktivitas masyarakat, baik warga di kanan-kiri jalan, maupun pengguna jalan secara umum. Menurutnya, seharusnya kontraktor bisa memperhitungkan pekerjaan secara

cermat.

Kerja Konsultan Pengawas Penataan Koridor Juanda
“Sesuai perencanaan seharusnya jadi, selesai tepat waktu. Kontraktor harus memperhitungkan secara cermat, begitu melihat DED dan anggarannya, berani menawar, ya perhitungannya harus cermat tahapan dan waktunya, sehingga tepat waktu,” tuturnya. Sukasno menegaskan Pemkot Solo sebenarnya tidak mengharapkan adanya denda-denda dari kontraktor yang pekerjaannya tidak selesai sesuai jadwal. Yang terpenting dari sebuah proyek, menurutnya, adalah bisa selesai sesuai jadwal dan ketentuan DED. “Tentu supaya semua berjalan dengan baik, masyarakat tidak terlalu lama terganggu. Karena apa pun, yang namanya drainase, galian, jalur pedestrian, pasti mengganggu, paling tidak warga di kanan kiri jalan dan secara umum warga yang melintas,” terangnya. Sukasno mendapatkan informasi kontraktor pelaksana proyek Koridor Jl Ir Djuanda mempunyai proyek pekerjaan lain di Solo. Dia berharap ke depan kontraktor bisa fokus dengan satu pekerjaan saja bila tidak bisa mengerjakan dua atau lebih pekerjaan. “Ini yang saya pesankan kepada konsultan pengawas. Mereka sangat penting, harus mengawasi pekerjaan dengan seksama, karena sejatinya mereka itu lah pemilik pekerjaan. Pekerjaannya itu harus bisa sesuai dengan tahapan maupun DED,” imbuhnya.

2 Proyek di Jl Juanda

Bila hasil pekerjaan kontraktor tidak sesuai dengan DED dan tahapan, Sukasno mengingatkan konsultan pengawasan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak tanda tangan. “Jangan sekali-sekali berani tanda tangan. Harus dicermati,” urainya. Berdasarkan penelusuran Solopos.com di laman <https://lpse.surakarta.go.id>, ada dua paket pekerjaan di kawasan Jl Juanda pada tahun ini. Pertama, paket Belanja Konstruksi Peningkatan Jalan Juanda (Lanjutan) 26 April 2022. Nilai pagu paket Rp8.832.881.000. Ada 51 peserta lelang. PT Manira Arta Rama Mandiri yang beralamat Jl Siwalan No 59C RT 002/ RW014 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Solo, menjadi pemenang lelang. Nilai kontraknya Rp7.029.510.475 Kedua, paket Belanja Modal Jalan Kota-Penataan Koridor Jl Juanda Tahap III pada 6 April 2022. Nilai paketnya Rp5.039.541.000 dan ada 66 peserta. CV Karya Agung Utama dengan alamat Jl Khairil Anwar No 31 Banda Aceh menjadi pemenang lelang. Nilai kontraknya Rp3.682.457.264.

Sumber Berita :

1. Penataan Koridor Jl Juanda Solo Mandek, Kontraktor Terancam Diputus Kontrak - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, 3 Oktober 2022

2. Proyek Koridor Jalan Ir Juanda Mandek, Kerja Kontraktor Dikritik | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 5 Oktober 2022

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
- Pemutusan Kontrak merupakan salah satu bagian dari Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :⁶
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause*

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁶ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I, Romawi VII PELAKSANAAN KONTRAK, 7.11 Pengendalian Kontrak

Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan Akhir :

- Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku.⁷
- Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Samsul Ramli, “Apakah Putus Kontrak harus *Blacklist*”, diakses dari : Apakah Putus Kontrak Harus Blacklist? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa (samsulramli.net), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 09:39

⁸ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Loc Cit